



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat : Jalan Rangka Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan  
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos : 78813  
Laman : politap.ac.id

**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**  
**Nomor : 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**KEPALA PUSAT DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 24 sampai dengan pasal 51 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang, dan pasal 29 ayat (1d dan 1e), pasal 36 ayat (1 & 2), pasal 37 ayat (2), pasal 43, pasal 45, pasal 49, pasal 50, pasal 56, dan Pasal 57 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang,
  - b. bahwa untuk mendukung tugas dan wewenang Direktur sebagaimana pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang, maka perlu ditetapkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala pusat dan kepala Unit Pelaksana Teknis,
  - c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
- Mengingat :
1. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
  4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 53 Tahun 2016 tentang tata cara pembentukan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 51 Tahun 2015 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PUSAT DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

1. Pusat adalah unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan,
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang Politeknik dibawah langsung Direktur,

### **BAB II TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PUSAT DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

#### Pasal 2

1. Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis,
2. Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur,
3. Masa jabatan Kepala Pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
4. Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
5. Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan

6. Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 terjadi karena:
  - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
  - b. perubahan organisasi Politap.
7. Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. permohonan sendiri;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang;
  - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
  - i. menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
  - j. cuti di luar tanggungan negara
8. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
  - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
9. Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
  - a. penambahan unit kerja; dan/atau
  - b. perubahan bentuk Politap

### Pasal 3

1. Direktur membentuk Panitia Pengangkatan Pejabat yang beranggotakan pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
2. Panitia menginventarisir pegawai Politeknik Negeri Ketapang yang memenuhi syarat
3. Tahapan pengangkatan Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis meliputi :
  - a. Pendaftaran dilakukan sebagai berikut :
    - (1) Direktur mengundang pegawai yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam statuta,
    - (2) Bakal calon Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang memenuhi syarat mengisi surat kesediaan menjadi bakal calon dan mengisi Daftar Riwayat Hidup,

- (3) Bakal calon Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan surat kesediaan dan Daftar Riwayat Hidup kepada panitia pengangkatan pejabat
  - b. Pemilihan dilakukan oleh Direktur terhadap bakal calon Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis,
  - c. Penetapan Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Politeknik Negeri Ketapang.
  - d. Penetapan Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis dilakukan setelah bakal calon Direktur melengkapi persyaratan sesuai ketentuan,
  - e. Direktur melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
4. Kepala pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis dilarang merangkap jabatan pada :
  - a. Perguruan tinggi lain,
  - b. Lembaga Pemerintahan,
  - c. Perusahaan BUMN/swasta, dan
  - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan dengan kepentingan Politeknik Negeri Ketapang, kecuali seizin Direktur dengan memperhatikan kepemimpinan publik sebagaimana diatur dalam instrumen akreditasi.
2. Pemberhentian Kepala pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila terjadi pemberhentian Kepala pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 8, Direktur mengangkat Kepala pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya.
4. Kepala pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENCALONAN KEPALA PUSAT ATAU KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS**

##### Pasal 4

- (1) Untuk diangkat sebagai Kepala pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis harus memenuhi persyaratan dan memenuhi kelengkapan administrasi.
- (2) Persyaratan meliputi:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- c. memiliki jabatan fungsional sebagai Dosen;
  - d. bersedia dicalonkan menjadi calon Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dinyatakan secara tertulis berpendidikan paling rendah magister;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
  - g. setiap unsur penilaian prestasi pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan/atau
  - m. tidak merangkap jabatan di dalam dan/atau di luar Politap.
- (3) Kelengkapan administrasi meliputi:
- a. Fotocopy SK pangkat terakhir dilegalisir;
  - b. Foto copy SK jabatan fungsional terakhir dilegalisir;
  - c. Fotocopy KTP/SIM/Paspor; yang masih berlaku;
  - d. Fotocopy ijazah terakhir dilegalisir;
  - e. Asli Surat Keterangan sehat dari rumah sakit resmi
  - f. Asli Surat Keterangan Bebas Narkoba/Zat Adiktif Lainnya
  - g. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  - h. Fotocopy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir dilegalisir
  - i. Bukti kirim atau Bukti telah menyerahkan laporan LHKPN atau LHKASN dari instansi terkait
  - j. Daftar Riwayat Hidup
  - k. Surat pernyataan bermaterai tidak sedang menjalankan tugas belajar dan atau ijin belajar.
  - l. Surat pernyataan bermaterai tidak pernah mendapat hukuman disiplin sedang atau berat.
  - m. Surat pernyataan bermaterai tidak pernah mendapat hukuman pidana paling rendah pidana kurungan.
  - n. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - o. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Politap
  - p. Mengisi Form Pernyataan Keaslian Dokumen, yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa di atas materai.
  - q. Format kelengkapan administrasi sebagaimana pada huruf j, k, l, m, n, o dan p disiapkan oleh Panitia Pengangkatan Pejabat

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ketapang  
Pada Tanggal 7 Januari 2019  
DIREKTUR,

**Endang Kusmana**  
**NIP. 196810302001121002**